



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan hasil cukai tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Pasal 5 khususnya Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Penerimaan Negara dari hasil cukai tembakau dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan tembakau sebesar 2% (dua persen). /

## Pasal 2

Bagian bagi hasil dana cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi sementara sebesar Rp.12.094.083.000,- (dua belas milyar Sembilan puluh empat juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

## Pasal 3

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut :


- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

## Pasal 4

(1) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kabupaten Malaka;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;
- h. Kabupaten Ende;
- i. Kabupaten Ngada;
- j. Kabupaten Nagekeo;
- k. Kabupaten Manggarai;
- l. Kabupaten Manggarai Timur;
- m. Kabupaten Manggarai Barat;
- n. Kabupaten Sumba Timur;
- o. Kabupaten Sumba Barat;
- p. Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- q. Kabupaten Sabu Raijua.

(2) Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Kupang;
- b. Kabupaten Belu;
- c. Kabupaten Rote Ndao;
- d. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- e. Kabupaten Sumba Tengah. 

#### Pasal 5

Bagian dana alokasi sementara cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; dan
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

#### Pasal 7

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

#### Pasal 8

Masing-masing Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 9

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Pendapatan dari Dana Perimbangan. *h*

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 DESEMBER 2014

M<sup>y</sup> GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

L **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 DESEMBER 2014

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M<sup>y</sup>



✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 046

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 46 TAHUN 2014****TANGGAL : 30 DESEMBER 2014****PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  | ALOKASI SEMENTARA<br>CUKAI HASIL TEMBAKAU<br>TAHUN ANGGARAN 2015<br>(DALAM RIBUAN RUPIAH) |                   |
|----|------------------------------|---|-------------------|
| A  | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Rp.   | 3.628.225         |
| B  | KABUPATEN/KOTA PENGHASIL     |   |                   |
|    | 1. KUPANG                    | Rp.   | 267.197           |
|    | 2. TIMOR TENGAH SELATAN      | Rp.   | 190.269           |
|    | 3. MALAKA                    | Rp.   | 551.193           |
|    | 4. ALOR                      | Rp.   | 253.456           |
|    | 5. FLORES TIMUR              | Rp.   | 353.812           |
|    | 6. LEMBATA                   | Rp.   | 413.472           |
|    | 7. SIKKA                     | Rp.   | 339.498           |
|    | 8. ENDE                      | Rp.   | 1.836.454         |
|    | 9. NGADA                     | Rp.   | 193.709           |
|    | 10. NAGEKEO                  | Rp.   | 332.137           |
|    | 11. MANGGARAI                | Rp.   | 512.591           |
|    | 12. MANGGARAI TIMUR          | Rp.   | 404.041           |
|    | 13. MANGGARAI BARAT          | Rp.   | 333.818           |
|    | 14. SUMBA TIMUR              | Rp.   | 257.749           |
|    | 15. SUMBA BARAT              | Rp.   | 306.515           |
|    | 16. SUMBA BARAT DAYA         | Rp.   | 846.316           |
|    | 17. SABU RAIJUA              | Rp.   | 209.766           |
| C  | KABUPATEN/KOTA LAINNYA       |   |                   |
|    | 1. KOTA KUPANG               | Rp.   | 172.773           |
|    | 2. BELU                      | Rp.   | 172.773           |
|    | 3. ROTE NDAO                 | Rp.   | 172.773           |
|    | 4. TIMOR TENGAH UTARA        | Rp.   | 172.773           |
|    | 5. SUMBA TENGAH              | Rp.   | 172.773           |
|    | <b>JUMLAH</b>                | <b>Rp.</b>  | <b>12.094.083</b> |

M<sup>y</sup> GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
FRANS LEBU RAYA